



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *Teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FUAD DUMALANG Alias FUAD;
Tempat lahir : Tahuna;
Umur/Tanggal lahir : 34 (tiga puluh empat) Tahun/1 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur,
Kabupaten Kepulauan Sangihe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Maureen Tirajoh, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Baru Kelurahan Tapuang, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahunan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FUAD DUMALANG alias FUAD** bersalah telah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)"*** yang diatur dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang- undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FUAD DUMALANG alias FUAD** berupa pidana **penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan kurungan, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Tube / Botol warna putih yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2mg @ 1000 film coated tablets yang berisikan 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang mana 20 (dua puluh) butir telah disisihkan dan digunakan untuk pengujian secara laboratories di balai besar BPOM Manado sebagaimana dalam Berita

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Juni 2021 dan Laporan Pengujian Balai Besar POM Manado tanggal 28 Juni 2021, sehingga sisanya saat ini sebanyak 1.000 (seribu) butir tablet;

- 1 (satu) unit HP Android merk ASUS M1;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Android SAMSUNG A32.

Dikembalikan Kepada yang berhak, Kepada Sugandhi Makasenda Alias

Gandi

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mempunyai istri dan anak.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FUAD DUMALANG alias FUAD**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Januari 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada Tahun 2021, bertempat di rumah Orang Tua Terdakwa yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, ***"Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) yaitu Setiap Orang Yang Memproduksi dan/ atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat***

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn



atau Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Ayat (2) yaitu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Hanya Dapat Diedarkan Setelah Memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai Dengan Kewenangannya Berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Januari 2021, terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dari belanja online sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) butir tablet dengan harga kurang lebih Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan menggunakan jasa pengiriman "Si Cepat Tahuna" dengan kurir yang mengantar adalah Saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI, kemudian setelah Saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI mengantarkan paket tersebut kepada terdakwa maka terdakwa langsung membuka paket tersebut di depan Saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI sehingga terdakwa langsung memberikan 2 (dua) butir tablet sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada Saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI kemudian sebagian terdakwa jual kepada Saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE sebanyak kurang lebih 1 (satu) butir tablet dengan harga kurang lebih Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butir tablet;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2021 terdakwa kembali membeli sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL melalui belanja online sebanyak kurang lebih 1.020 (seribu dua puluh) butir melalui jasa pengiriman J&T kemudian terdakwa menghubungi saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) buah barang / paket yang berisikan sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL milik terdakwa di Kantor jasa pengiriman J&T Tahuna;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Saksi STEVANUS LEMENG selaku Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sangihe mendapatkan informasi dari Manado via WA “bahwa ada pembelian barang melalui online yaitu sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL, yang akan di kirimkan Di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna” setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi STEVANUS LEMENG bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe langsung melakukan Penyelidikan dan koordinasi dengan saksi RISKI BOMBOA alias IKI yang merupakan koordinator di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna bahwa akan ada paket yang akan di kirimkan dari Manado ke Tahuna tepatnya di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna dengan identitas Nama Penerima AZUMA, Alamat Penerima TAHUNA TIMUR, TAPUANG, dan Nomor HP Penerima 085319963475, kemudian Pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 Wita Saksi STEVANUS LEMENG di hubungi oleh saksi RISKI BOMBOA alias IKI yang merupakan koordinator di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna bahwa paket Nama Penerima AZUMA, Alamat Penerima TAHUNA TIMUR, TAPUANG, dan Nomor HP Penerima 085319963475 akan diambil oleh saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI, sehingga pada saat saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI mendapatkan barang / paket tersebut Saksi STEVANUS LEMENG langsung menghentikan saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI yang pada saat itu masih berada di dalam Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna dan langsung menyuruh saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI untuk membuka paket tersebut, setelah di buka isi barang / paket tersebut adalah sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets, sehingga saat itu juga saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI langsung diamankan menuju Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe untuk dilakukan Interogasi.

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan pembelian dan penjualan sediaan farmasi jenis obat HEXYMER

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yaitu pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada Bulan Februari 2016, terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dari Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO dengan harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) per butir tablet, kemudian sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut terdakwa jual kepada saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada sekira Bulan Maret 2016 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) butir,
2. Pada sekira Bulan April 2016 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGK sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) butir,
3. Pada sekira Bulan Mei 2016 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGK sebanyak kurang lebih 6 (enam) butir;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Maret 2017 terdakwa kembali membeli sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada Saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO sebanyak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga kurang lebih Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/ per butir tablet, kemudian sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut terdakwa jual kembali kepada saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada sekira Bulan Juni 2017 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE sebanyak kurang lebih 10 (Sepuluh) butir,
2. Pada sekira Bulan Juli 2017 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE sebanyak kurang lebih 10 (Sepuluh) butir,
3. Pada sekira Bulan Agustus 2017 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE sebanyak kurang lebih 10 (Sepuluh) butir,
4. Pada sekira Bulan September 2018 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE sebanyak kurang lebih 7 (Tujuh) butir,
5. Pada sekira Bulan Oktober 2018 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE sebanyak kurang lebih 7 (Tujuh) butir,
6. Pada sekira Bulan November 2018 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE sebanyak kurang lebih 6 (Enam) butir,
7. Pada sekira Bulan Maret 2019 bertempat di rumah orang tua

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE sebanyak kurang lebih 10 (Sepuluh) butir,

8. Pada sekira Bulan April 2019 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE sebanyak kurang lebih 10 (Sepuluh) butir,

9. Pada sekira Bulan Mei 2019 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE sebanyak kurang lebih 10 (Sepuluh) butir,

10. Pada sekira Bulan Juni 2020 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE sebanyak kurang lebih 10 (Sepuluh) butir,

11. Pada sekira Bulan Juli 2020 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE sebanyak kurang lebih 10 (Sepuluh) butir,

12. Pada sekira Bulan Agustus 2020 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE sebanyak kurang lebih 10 (Sepuluh) butir,

- Bahwa terdakwa dalam menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi

Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE tidak memiliki izin edar atau perizinan berusaha dari pemerintah yang berwenang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tanpa memiliki izin edar atau perizinan berusaha mengakibatkan efek yang buruk apabila di konsumsi oleh masyarakat, karena obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tergolong sebagai obat keras daftar G diperuntukkan untuk mengobati penyakit parkinson sehingga tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.06.21.309 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PLH. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado atas nama AGUNG KURNIAWAN, ST yang menerangkan Barang Bukti berupa Plastik yang didalamnya berisi Tablet Berwarna Kuning berbentuk Bundar, salah satu terdapat tulisan "mf", sisi lainnya terdapat garis bagi vertikal dan horisontal, atas nama tersangka FUAD DUMALANG alias FUAD, setelah dilakukan pengujian secara laboratories, sampel tersebut Benar mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata – rata 120,84%;

- Bahwa laporan Pengujian Nomor : 21.102.11.17.05.0048.K tanggal 28 Juni 2021 yang di keluarkan oleh Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Manado atas nama Drs. JOHNNY DERA, Apt dengan data pemilik sampel atas nama FUAD DUMALANG alias FUAD dengan kesimpulan Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat – Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata – rata 120,84%;

- Bahwa obat HEXYMER mengandung zat aktif TRIHEXYPENIDYL yang merupakan golongan obat keras sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan dan Bahan Pangan ke Dalam Wilayah Indonesia.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Balai POM Kabupaten

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn



Sangihe Nomor : KA.01.02.32B.10.21.289 tanggal 08 Oktober 2021 yang dikeluarkan Kepala Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama OKTAVIANUS HEIMAN MAMONDO, S.Si menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka a.n FUAD DUMALANG alias FUAD merupakan produk obat yang tidak memiliki Ijin Edar Dan Bahwa tersangka a.n FUAD DUMALANG alias FUAD tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan Praktek Kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 Undang- undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang- undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARCEL MARRIO RADING**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi MARCEL MARRIO RADING kenal dengan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD, yang merupakan warga masyarakat Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe selain itu terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD merupakan kurir di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online Ninja Express Tahuna, kalau saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI merupakan kurir di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online Si Cepat Tahuna, sedangkan kalau saksi RISKI BOMBOA alias IKI, saksi MARCEL MARRIO RADING kenal yang merupakan warga masyarakat Kelurahan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Sangihe selain itu saksi RISKI BOMBOA alias IKI merupakan koordinator di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna namun saksi MARCEL MARRIO RADING tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan mereka bertiga.
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 Wita (waktu kejadian) saksi MARCEL MARRIO RADING sedang berada di Kantor

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna yang terletak di Kelurahan Bunglawang Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dan pada saat itu saksi MARCEL MARRIO RADING sedang bersama dengan rekan saksi MARCEL MARRIO RADING dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe saksi MARCEL MARRIO RADING, saksi RISKI BOMBOA alias IKI merupakan koordinator di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna dan saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI yang merupakan kurir di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online Si Cepat Tahuna. Dan pada saat itu saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI baru selesai mengambil barang / paket dari saksi RISKI BOMBOA alias IKI di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna, sehingga pada saat itu saksi MARCEL MARRIO RADING dan rekan saksi MARCEL MARRIO RADING langsung menghentikan saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dan menyuruh membuka barang / paket yang berada di tangan saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dan pada saat di buka dan melihat isinya maka saksi MARCEL MARRIO RADING dan rekan saksi MARCEL MARRIO RADING langsung membawa saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI untuk di interogasi dan pada saat saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI di interogasi saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI mengatakan kepada saksi MARCEL MARRIO RADING dan rekan saksi MARCEL MARRIO RADING kalau saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI mengambil paket tersebut atas permintaan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD sehingga saksi MARCEL MARRIO RADING dan rekan saksi MARCEL MARRIO RADING langsung mendatangi rumah terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe dan meminta terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD untuk ikut bersama saksi MARCEL MARRIO RADING ke Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa sebab sehingga terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD dan saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI di arahkan untuk ikut saudara menuju ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe untuk pemeriksaan lebih lanjut, karena barang / paket yang di ambil oleh saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna yang merupakan barang /

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket yang di beli / pesan oleh terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD melalui aplikasi belanja online shope.

- Bahwa barang / paket yang saksi MARCEL MARRIO RADING maksudkan tersebut adalah Obat keras atau Kuning.
- Bahwa obat keras atau Kuning yang saksi MARCEL MARRIO RADING maksudkan adalah sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa ciri - cirinya adalah 1 (satu) buah paket yang di bungkus dengan menggunakan plastik hitam yang di dalamnya berisikan dus kecil yang bertuliskan HEXYMER yang di dalam dus tersebut berisikan 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets.
- Bahwa bentuk sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang berada di dalam botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets yang diambil oleh saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna adalah berbentuk bulat, kecil, berwarna kuning dan mempunyai tanda silang serta huruf mf.
- Bahwa sebelumnya terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD menghubungi saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI melalui telephone genggam via WA untuk meminta bantuannya untuk mengambil barang / pesanan milik terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna yang kemudian diiyakan oleh saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI yang kemudian terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD mengirimkan foto barang, dan nomor resi barang / pesanan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD via WA kepada saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI, setelah saksi MARCEL MARRIO RADING menginterogasi saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe
- Bahwa terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD meminta bantuan saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI untuk mengambil langsung barang / pesanan di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online di Tahuna yang barang / pesanan adalah sediaan farmasi berupa obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kurang lebih 2 (dua) kali, setelah saksi MARCEL MARRIO RADING menginterogasi saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe

- Bahwa terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD meminta bantuan saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI untuk mengambil langsung barang / pesanan di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online di Tahuna yang barang / pesanan adalah sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL pertama kali sekitar awal bulan Januari 2021, setelah saksi MARCEL MARRIO RADING menginterogasi saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa setahu saksi MARCEL MARRIO RADING di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online Si Cepat Tahuna pertama kali saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI mengambil barang / pesanan berupa sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL milik terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD dimana saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI merupakan kurir Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online Si Cepat Tahuna, setelah saksi MARCEL MARRIO RADING menginterogasi saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI mengetahui kalau barang / pesanan yang di pesan oleh terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD pertama kali yang menggunakan Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online Si Cepat Tahuna adalah sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL karena pada saat saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI sebagai kurir Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online Si Cepat Tahuna menyerahkan barang / pesanan milik terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD, kemudian terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD langsung membuka barang / pesanan tersebut di depan saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dan memperlihatkannya dimana barang / pesanan tersebut adalah sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam bentuk strip sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet, setelah saksi MARCEL MARRIO RADING menginterogasi saksi SUGANDHI MAKASENDA alias

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANDI dan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe

- Bahwa saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI mendapat upah dari terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD karena sudah menyerahkan barang / pesanan milik terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam bentuk strip sebanyak 2 (dua) butir tablet pada awal bulan Januari 2021, setelah saksi MARCEL MARRIO RADING menginterogasi saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.
- Bahwa saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI konsumsi sendiri 2 (dua) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam bentuk strip yang diberikan oleh terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD tersebut, setelah saksi MARCEL MARRIO RADING menginterogasi saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.
- Bahwa saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI tidak mengetahuinya karena nomor resi dan gambar barang / pesanan yang di pesan oleh terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD melalui aplikasi belanja online shopee adalah berbentuk botol plastik putih dengan gambar dan nama produk yang tidak jelas akan tetapi sebuah produk Vitamin, setelah saksi MARCEL MARRIO RADING menginterogasi saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe
- Bahwa setahu saksi MARCEL MARRIO RADING pemilik 1 (satu) buah paket yang di bungkus dengan menggunakan plastik hitam yang di dalamnya berisikan dus kecil yang bertuliskan HEXYMER yang di dalam dus tersebut berisikan yang berisikan 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets yang diambil oleh saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna adalah milik terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD, setelah saksi MARCEL MARRIO RADING menginterogasi saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dan

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD mendapatkan 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut melalui aplikasi belanja online shopee, setelah saksi MARCEL MARRIO RADING menginterogasi terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD membuka aplikasi belanja online shopee di hp, setelah itu terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD mencari sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL setelah di dapati terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD langsung membelinya dengan cara mengklik beli di aplikasi belanja online shopee tersebut. Setelah di setuju maka terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD akan memasukan nama, alamat, dan nomor hp terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD sebagai pembeli / penerima paket tersebut, setelah saksi MARCEL MARRIO RADING menginterogasi terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe bahwa dapat saksi MARCEL MARRIO RADING jelaskan bentuk / gambar sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets pada saat terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD beli / pesan melalui aplikasi belanja online shopee adalah berbentuk botol plastik putih dengan gambar dan nama produk yang tidak jelas akan tetapi sebuah produk Vitamin, setelah saksi MARCEL MARRIO RADING menginterogasi terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD mengetahui kalau barang / paket yang di beli / pesan oleh terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD melalui aplikasi belanja online shopee yang berbentuk botol plastik putih dengan gambar dan nama produk yang tidak jelas akan tetapi sebuah produk Vitamin dimana barang / paket tersebut adalah sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 /

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRIHXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets, setelah saksi MARCEL MARRIO RADING menginterogasi terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD tidak masukan nama, alamat, dan nomor telephon yang sebenarnya sebagai pembeli / penerima barang / paket melalui aplikasi belanja online shopee yang berbentuk botol plastik putih dengan gambar dan nama produk yang tidak jelas akan tetapi sebuah produk Vitamin dimana barang / paket tersebut adalah sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets, setelah saksi MARCEL MARRIO RADING menginterogasi terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa dapat saksi MARCEL MARRIO RADING jelaskan bahwa nama, alamat, dan nomor telephon yang terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD masukan sebagai pembeli / penerima di aplikasi belanja online shopee berbentuk botol plastik putih dengan gambar dan nama produk yang tidak jelas akan tetapi sebuah produk Vitamin dimana barang / paket tersebut adalah sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets adalah Nama Penerima AZUMA, Alamat Penerima TAHUNA TIMUR, TAPUANG, dan Nomor HP Penerima 085319963475, setelah saksi MARCEL MARRIO RADING menginterogasi terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD memesan / membeli sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHXYPHENIDYL dari aplikasi belanja online shopee dengan menggunakan Nama Penerima, Alamat Penerima dan Nomor HP Penerima yang tidak sesuai dengan Nama, Alamat dan Nomor HP milik terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD kurang lebih 2 (dua) kali, setelah saksi MARCEL MARRIO RADING menginterogasi terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD pertama kali memesan / membeli sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL melalui aplikasi belanja online shopee dengan menggunakan Nama Penerima, Alamat Penerima dan Nomor HP Penerima yang tidak sesuai dengan Nama, Alamat dan Nomor HP milik terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD adalah sekitar awal bulan Januari 2021, setelah saksi MARCEL MARRIO RADING menginterogasi terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.
- Bahwa Sekitar pertengahan bulan Januari 2021 saksi MARCEL MARRIO RADING mendapatkan informasi bahwa di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe sedang marak beredar obat keras atau obat kuning, dimana pada saat itu obat keras atau obat kuning tersebut berasal dari terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD. sehingga saksi MARCEL MARRIO RADING dan rekan - rekan saksi MARCEL MARRIO RADING Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe melakukan Penyelidikan seputaran Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekitar awal bulan April 2021 saksi MARCEL MARRIO RADING dan rekan - rekan saksi MARCEL MARRIO RADING Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe menghentikan Penyelidikan tersebut, di karenakan tidak ada kegiatan penjualan / peredaran obat keras atau obat kuning di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe selama pembeli / pengguna adalah orang baru atau orang yang tidak di kenal. Pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 saksi MARCEL MARRIO RADING mendapatkan informasi dari Manado via WA bahwa ada pembelian barang melalui online yaitu sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL, yang akan di kirimkan Di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi MARCEL MARRIO RADING dan rekan - rekan saksi MARCEL MARRIO RADING Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe langsung melakukan Penyelidikan dan koordinasi dengan saksi RISKI BOMBOA alias IKI yang merupakan koordinator di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna bahwa akan ada paket yang akan di kirimkan dari Manado ke Tahuna tepatnya di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna dengan identitas Nama Penerima AZUMA, Alamat Penerima

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUNA TIMUR, TAPUANG, dan Nomor HP Penerima 085319963475. Pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 Wita saksi MARCEL MARRIO RADING di hubungi oleh saksi RISKI BOMBOA alias IKI yang merupakan koordinator di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna bahwa paket Nama Penerima AZUMA, Alamat Penerima TAHUNA TIMUR, TAPUANG, dan Nomor HP Penerima 085319963475 sudah akan diambil oleh saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dimana pada saat itu saksi MARCEL MARRIO RADING dan rekan - rekan saksi MARCEL MARRIO RADING Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe, sedang berada di seputaran Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna, sehingga pada saat saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI mendapatkan barang / paket tersebut kami langsung menghentikan saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI yang pada saat itu masih berada di dalam Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna dan langsung menyuruh saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI untuk membuka paket tersebut, setelah di buka ternyata isi barang / paket tersebut adalah sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets, sehingga saat itu juga saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI langsung kami arahkan menuju Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe untuk dilakukan Interogasi. Dalam interogasi tersebut saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI menyebutkan bahwa barang / paket dengan identitas Nama Penerima AZUMA, Alamat Penerima TAHUNA TIMUR, TAPUANG, dan Nomor HP Penerima 085319963475 adalah milik terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD, mendengar keterangan dari saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI sekitar pukul 16.30 Wita saksi MARCEL MARRIO RADING dan rekan - rekan saksi MARCEL MARRIO RADING Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe langsung mendatangi rumah terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD dan mengarahkan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD untuk ikut ke Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe guna pemeriksaan lebih lanjut. Setelah berada di Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe saksi MARCEL MARRIO RADING langsung menginterogasi terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD dan dari hasil interogasi tersebut, terdakwa FUAD

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUMALANG alias FUAD mengakui kalau mana 1 (satu) buah paket yang di bungkus dengan menggunakan plastik hitam yang di dalamnya berisikan dus kecil yang bertuliskan HEXYMER yang di dalam dus tersebut berisikan yang berisikan 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets yang diambil oleh saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna dengan identitas Nama Penerima AZUMA, Alamat Penerima TAHUNA TIMUR, TAPUANG, dan Nomor HP Penerima 085319963475 adalah milik terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD. Terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD sudah melakukan kegiatan menjual / membeli sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL sejak tahun 2016 dan pernah menjadi saksi pada tahun 2018 sehubungan dengan perkara sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL

- Bahwa pada awal bulan awal bulan Januari 2021 terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD melakukan kegiatan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di tangkap dengan barang bukti 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets.

- Bahwa setahu saksi MARCEL MARRIO RADING harga 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets yang di beli oleh terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD adalah sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah saksi MARCEL MARRIO RADING menginterogasi terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa setahu saksi MARCEL MARRIO RADING 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ 1000 film coated tablets tersebut akan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD gunakan sendiri dan sebagian lagi akan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edarkan kepada orang yang terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD kenal, setelah saksi MARCEL MARRIO RADING menginterogasi terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa setahu saksi MARCEL MARRIO RADING sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut akan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edarkan kepada saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE, setelah saksi MARCEL MARRIO RADING menginterogasi terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edar sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut kepada saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE sejak tahun 2018, setelah saksi MARCEL MARRIO RADING menginterogasi terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa setahu saksi MARCEL MARRIO RADING harga 1 (satu) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edar kepada saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE, dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah saksi MARCEL MARRIO RADING menginterogasi terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa bahwa setahu saksi MARCEL MARRIO RADING terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD mendapatkan keuntungan dalam kegiatan menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut, setelah saksi MARCEL MARRIO

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADING menginterogasi terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa setahu saksi MARCEL MARRIO RADING keuntungan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD dalam kegiatan menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut tidak menentu antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk 1 (satu) butirnya, setelah saksi MARCEL MARRIO RADING menginterogasi terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa setahu saksi MARCEL MARRIO RADING akan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD gunakan untuk kebutuhan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD sehari – hari keuntungan dari menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut, setelah saksi MARCEL MARRIO RADING menginterogasi terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe

- Bahwa sebanyak 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tidak dapat di jual bebas.

- Bahwa setahu saksi MARCEL MARRIO RADING terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD tidak mempunyai ijin dalam kegiatan menjual / mengedarkan 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut.

- Bahwa setahu saksi MARCEL MARRIO RADING 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets yang di jual / edarkan oleh terdakwa FUAD

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUMALANG alias FUAD tersebut tidak mempunyai Izin Edar dari Balai BPOM RI.

- Bahwa tanggapan saksi MARCEL MARRIO RADING sehubungan dengan perbuatan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD dalam menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut adalah salah.

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan serta tanda tangannya dan membenarkan seluruh keterangannya yang telah diberikan di hadapan penyidik POLRI secara bebas tanpa ada paksaan maupun tekanan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **SUGANDHI MAKASENDA Alias GANDI** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD, yang merupakan warga masyarakat Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, selain itu terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD merupakan kurir di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online Ninja Express Tahuna, namun saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 Wita (waktu kejadian) saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI sedang berada di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna yang terletak di Kelurahan Bungalawang Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dan pada saat itu saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI sedang bersama dengan saksi RISKI BOMBOA alias IKI yang merupakan Koordinator di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna, saksi MARCEL MARRIO RADING, dan saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI MARCEL MARRIO RADING yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe. Dan pada saat itu saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI baru selesai mengambil barang / paket yang milik terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD, saat saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI mau keluar dari Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna saksi SUGANDHI

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKASENDA alias GANDI di hentikan oleh saksi MARCEL MARRIO RADING, dan saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI MARCEL MARRIO RADING yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe, sambil menanyakan kepada saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI kalau paket yang saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI ambil tersebut milik siapa, lalu saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI menjawab kalau paket tersebut pemiliknya adalah terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD mendengar perkataan saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI tersebut lalu saksi MARCEL MARRIO RADING, dan saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI MARCEL MARRIO RADING yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe menyuruh saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI untuk membuka barang / paket tersebut, setelah barang / paket tersebut saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI buka dan melihat isinya kemudian saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI langsung di arahkan oleh saksi MARCEL MARRIO RADING, dan saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI MARCEL MARRIO RADING untuk ikut ke Ruang Satuan Reserse Narkoba Pollres Kepulauan Sangihe untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa barang / paket yang saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI ambil di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna.
- Bahwa barang / paket yang saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI maksudkan tersebut adalah Obat keras atau Kuning.
- Bahwa Obat keras atau Kuning yang saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI maksudkan adalah sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa Barang / paket yang saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI ambil di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna yang isinya adalah sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL pemiliknya adalah terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD.
- Bahwa ciri - ciri barang / paket yang saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI ambil tersebut adalah 1 (satu) buah paket yang di bungkus dengan menggunakan plastik hitam dengan Nama Penerima AZUMA, Alamat Penerima TAHUNA TIMUR, TAPUANG, dan Nomor HP Penerima 08531996347 yang dalamnya berisikan dus kecil yang bertuliskan HEXYMER yang di dalam dus tersebut berisikan 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets.

- Bahwa isi bentuk sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang berada di dalam botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets yang saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI ambil di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna adalah berbentuk bulat, kecil, berwarna kuning dan mempunyai tanda silang serta huruf mf.

- Bahwa sebelumnya terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD menghubungi saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI melalui telephone genggam via WA untuk meminta bantuan saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI untuk mengambil barang / pesanan milik terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna yang kemudian saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI mengiyakannya lalu terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD mengirimkan foto barang, dan nomor resi barang / pesanan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD yang di pesan oleh terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD melalui aplikasi online shope via WA kepada saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI.

- Bahwa Terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD meminta bantuan saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI untuk mengambil barang / pesanan di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna yang isinya sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang kemudian saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI serahkan kepada terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD kurang lebih 1 (satu) kali.

- Bahwa saksi mengambil / mengantarkan barang / pesanan yang isinya sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dari Kantor Jasa Pengiriman / Penerimaan barang online yang berada di Tahuna dan kemudian saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI menyerahkannya kepada terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD kurang lebih 2 (dua) kali.

- Bahwa Pertama kali saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI mengetahui kalau paket / barang yang di pesan oleh terdakwa FUAD

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUMALANG alias FUAD isinya sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL sekitar awal bulan Januari 2021.

- Bahwa Paket / barang milik terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD yang isinya sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut pertama kali di kirim menggunakan Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online Si Cepat Tahuna sekitar awal bulan Januari 2021.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Paket / barang milik terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD yang isinya sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut karena saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI adalah kurir Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online Si Cepat Tahuna, Karena terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD langsung membuka paket / barang isinya sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL di depan saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI, Paket / pesanan yang saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI antarkan kepada terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD yang isinya sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1 (satu) buah Paket.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau barang / pesanan yang di pesan oleh terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD pertama kali yang menggunakan Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online Si Cepat Tahuna yang saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI ambil / antarkan langsung sebagai kurir Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online Si Cepat Tahuna area Tahuna Timur kepada terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD isinya adalah sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan nanti saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI mengetahuinya setelah terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD membuka barang / pesanan tersebut di depan saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dan memperlihatkannya kepada saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dimana barang / pesanan tersebut adalah sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam bentuk strip sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet.
- Bahwa terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD memberikan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam bentuk strip sebanyak 2 (dua) butir tablet pada awal bulan Januari 2021 kepada saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan sebagai upah melainkan karena terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD tahu kalau saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI adalah pengguna sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut..

- Bahwa 2 (dua) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam bentuk strip yang diberikan oleh terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI konsumsi sendiri.

- Bahwa saksi tidak tahu kalau barang / pesanan yang di pesan oleh terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD melalui aplikasi belanja online shopee yang menggunakan Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna yang kemudian di ambil oleh saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets yang saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI tahu nomor resi dan gambar barang / pesanan yang di pesan oleh terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD melalui aplikasi belanja online shopee adalah berbentuk botol plastik putih dengan gambar dan nama produk yang tidak jelas akan tetapi sebuah produk Vitamin.

- Bahwa terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD mendapatkan 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut melalui aplikasi belanja online shopee, setelah saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di interogasi di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD membuka aplikasi belanja online shopee di hp, setelah itu terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD mencari produk vitamin yang isinya sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dengan gambar ataupun nama produk sebuah vitamin yang di perjual belikan. Setelah terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD dapat produk sebuah vitamin yang isinya sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD langsung membelinya dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklik beli di aplikasi belanja online shopee tersebut. Setelah di setuju maka terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD akan memasukan nama, alamat, dan nomor hp terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD sebagai pembeli / penerima paket tersebut, setelah saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di interogasi di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa bentuk / gambar sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets pada saat terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD beli / pesan melalui aplikasi belanja online shopee adalah berbentuk botol plastik putih dengan gambar dan nama produk yang tidak jelas akan tetapi sebuah produk Vitamin, setelah saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di interogasi di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD mengetahui kalau barang / paket yang di beli / pesan oleh terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD melalui aplikasi belanja online shopee yang berbentuk botol plastik putih dengan gambar dan nama produk yang tidak jelas akan tetapi sebuah produk Vitamin dimana barang / paket tersebut adalah sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets

- Bahwa terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD tidak masukan nama, alamat, dan nomor telephon yang sebenarnya sebagai pembeli / penerima barang / paket melalui aplikasi belanja online shopee yang berbentuk botol plastik putih dengan gambar dan nama produk yang tidak jelas akan tetapi sebuah produk Vitamin dimana barang / paket tersebut adalah sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets

- Bahwa terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD tidak masukan nama, alamat, dan nomor telephon terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD yang sebenarnya melainkan menggunakan Nama Penerima AZUMA, Alamat Penerima TAHUNA TIMUR, TAPUANG, dan Nomor HP Penerima 085319963475.

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD pertama kali memesan / membeli sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL melalui aplikasi belanja online shopee dengan menggunakan Nama Penerima, Alamat Penerima dan Nomor HP Penerima yang tidak sesuai dengan Nama, Alamat dan Nomor HP milik terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD adalah sekitar awal bulan Januari 2021, setelah saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di interogasi di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.
- Bahwa setahu saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI harga 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets yang di beli oleh terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD adalah sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), karena tertera di di paket / barang pesanan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD.
- Bahwa setahu saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut akan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD gunakan sendiri dan sebagian lagi akan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edarkan kepada orang yang terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD kenal, setelah saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di interogasi di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.
- Bahwa setahu saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut akan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edarkan kepada saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE, setelah saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di interogasi di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.
- Bahwa setahu saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edar sediaan farmasi berupa obat

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut kepada saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE sejak tahun 2018, setelah saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di interogasi di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa setahu saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI harga 1 (satu) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edar kepada saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE, dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di interogasi di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa setahu saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD mendapatkan keuntungan dalam kegiatan menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut, setelah saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di interogasi di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa setahu saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI keuntungan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD dalam kegiatan menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut tidak menentu antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk 1 (satu) butirnya, setelah saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI menginterogasi terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa setahu saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI akan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD gunakan untuk kebutuhan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD sehari – hari keuntungan dari

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut, setelah saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI menginterogasi terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa setahu saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD tidak dapat di jual bebas, setelah saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di interogasi di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD tidak mempunyai ijin dalam kegiatan menjual / mengedarkan 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut.

- Bahwa setahu saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets yang di jual / edarkan oleh terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD tersebut tidak mempunyai Izin Edar dari Balai BPOM RI, setelah saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di interogasi di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa Tanggapan saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI sehubungan dengan perbuatan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD dalam menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut adalah salah.

- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah sekolah Kefarmasian;

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan serta tanda tangannya dan membenarkan seluruh keterangannya yang telah diberikan di hadapan penyidik POLRI secara bebas tanpa ada paksaan maupun tekanan. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi RISKI BOMBOA Alias IKI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD dan nanti saksi RISKI BOMBOA alias IKI kenal setelah berada di Ruangan satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe, dimana terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD merupakan warga Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe dan saksi RISKI BOMBOA alias IKI tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wita (waktu kejadian) pada saat itu saksi RISKI BOMBOA alias IKI sedang berada di Kantor Jasa Pengiriman dan Penerimaan Barang J&T Express Tahuna, bersama dengan saudara ZEFANYA LINOGLI kami sedang duduk –duduk di teras depan Kantor Jasa Pengiriman dan Penerimaan Barang J&T Express Tahuna, kemudian datang saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dan langsung menanyakan kalau sudah ada barang / paketnya, lalu saksi RISKI BOMBOA alias IKI bertanya barang / paket tersebut atas nama siapa dan saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI mengatakan paket tersebut atas nama AZUMA, mendengar nama AZUMA saksi RISKI BOMBOA alias IKI langsung menghubungi Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe saksi MARCEL MARRIO RADING untuk memberitahukan bahwa ada yang akan mengambil barang / paket atas nama AZUMA, karena pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe saksi MARCEL MARRIO RADING mendatangi Kantor Jasa Pengiriman dan Penerimaan Barang J&T Express Tahuna dan bertemu dengan saksi RISKI BOMBOA alias IKI untuk memberitahukan kepada saksi RISKI BOMBOA alias IKI kalau ada paket yang atas nama AZUMA agar dapat menghubunginya. Setelah saksi RISKI BOMBOA alias IKI meneleponnya tidak lama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe saksi MARCEL MARRIO RADING langsung datang di Kantor Jasa Pengiriman dan Penerimaan Barang J&T Express Tahuna dan langsung mengamankan saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI.

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya sehingga saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI di bawa oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe karena barang / paket yang diambil oleh saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI di Kantor Jasa Pengiriman dan Penerimaan Barang J&T Express Tahuna.
- Bahwa barang / paket yang saksi RISKI BOMBOA alias IKI maksudkan tersebut adalah obat keras atau kuning atau boti dan saksi RISKI BOMBOA alias IKI mengetahuinya setelah saksi RISKI BOMBOA alias IKI berada di Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe setelah di jelaskan oleh Pemeriksa.
- Bahwa obat keras atau kuning atau boti tersebut adalah sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa saksi RISKI BOMBOA alias IKI mengetahuinya karena sebelumnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe saksi MARCEL MARRIO RADING sudah membukanya dan memperlihatkan kepada saksi RISKI BOMBOA alias IKI isi paket tersebut yang kemudian tinggal menunggu siapa yang akan mengambil barang / paket tersebut.
- Bahwa SOP Jasa Pengiriman dan Penerimaan Barang J&T Express Tahuna adalah : Pertama – tama pemesan / kostumer memesan barang di toko belanja online setelah barang di pesan kemudian pihak toko belanja online mengantar ke Kantor Jasa Pengiriman dan Penerimaan Barang J&T Express wilayah toko online tersebut berada, setelah paket / barang tersebut berada di Kantor Jasa Pengiriman dan Penerimaan Barang J&T Express kemudian paket / barang tersebut di terbitkan nomor resinya dan kemudian di sortir setelah itu di kirimkan ke Kantor Jasa Pengiriman dan Penerimaan Barang J&T Express yang berada di Indonesia sesuai dengan alamat tujuan barang tersebut. Setelah paket / barang tersebut berada di Kantor Jasa Pengiriman dan Penerimaan Barang J&T Express alamat tujuan kemudian pihak Kantor Jasa Pengiriman dan Penerimaan Barang J&T Express tersebut menyalurkan ataupun mengambil langsung di Kantor Jasa Pengiriman dan Penerimaan Barang J&T Express.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 saksi RISKI BOMBOA alias IKI di hubungi oleh saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI via WA untuk meminta saksi RISKI BOMBOA alias IKI mengecek paket / barang dengan nomor resi Jp5446905027, lalu saksi RISKI BOMBOA alias IKI menjawab kalau paket / barang dengan nomor resi Jp5446905027 tersebut

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada di Manado karena saksi RISKI BOMBOA alias IKI mengeceknya menggunakan Aplikasi J&T. Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 saksi RISKI BOMBOA alias IKI kembali di hubungi oleh dengan saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI via WA dengan maksud menanyakan sehubungan dengan paket / barang dengan nomor resi Jp5446905027 tersebut, lalu saksi RISKI BOMBOA alias IKI menjawab nanti besok paket / barang dengan nomor resi Jp5446905027 tersebut masuk Tahuna. Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wita saksi RISKI BOMBOA alias IKI menghubungi saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI via WA untuk memberitahukan kalau paket / barang dengan nomor resi Jp5446905027 atas nama AZUMA, alamat TAHUNA TIMUR, TAPUANG, Nomor HP 085319963475 tersebut sudah ada. Pada hari Jumat 11 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wita saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI datang untuk mengambil barang / paket tersebut di Kantor Jasa Pengiriman dan Penerimaan Barang J&T Express Tahuna.

- Bahwa Paket / barang yang di ambil oleh saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dari saudara di Kantor Jasa Pengiriman dan Penerimaan Barang J&T Express Tahuna yang isinya sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut sebanyak 1 (satu) buah barang / paket.
- Bahwa bentuk paket / barang yang di ambil oleh saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dari saksi RISKI BOMBOA alias IKI di Kantor Jasa Pengiriman dan Penerimaan Barang J&T Express Tahuna adalah 1 (satu) buah Paket / barang yang di kemas dengan menggunakan plastik warna hitam yang bertuliskan nomor resi Jp5446905027 atas nama AZUMA, alamat TAHUNA TIMUR, TAPUANG, Nomor HP 085319963475 yang berisikan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang berada di dalam botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets.
- Bahwa sebelumnya saksi RISKI BOMBOA alias IKI tidak tahu kalau siapa pemilik paket / barang yang di ambil oleh saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dari saksi RISKI BOMBOA alias IKI di Kantor Jasa Pengiriman dan Penerimaan Barang J&T Express Tahuna berupa 1 (satu) buah Paket / barang yang di kemas dengan menggunakan plastik warna hitam yang bertuliskan nomor resi Jp5446905027 atas nama AZUMA, alamat TAHUNA TIMUR, TAPUANG, Nomor HP 085319963475 tersebut dan

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti saksi RISKI BOMBOA alias IKI tahu kalau paket / barang tersebut adalah milik terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD setelah saksi RISKI BOMBOA alias IKI di mintai keterangan di Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa saksi RISKI BOMBOA alias IKI tidak tahu bagaimana terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD membeli / memesan sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL secara online
- Bahwa paket / barang dengan nomor resi Jp5446905027 atas nama AZUMA, alamat TAHUNA TIMUR, TAPUANG, Nomor HP 085319963475 tersebut tidak sesuai dengan nama dan alamat serta nomor telepon terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD. Dan saksi RISKI BOMBOA alias IKI mengetahuinya setelah saksi RISKI BOMBOA alias IKI berada di Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe .
- Bahwa saksi RISKI BOMBOA alias IKI mengetahui sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD pesan / beli melalui belanja online tersebut akan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD gunakan sendiri dan sebagian lagi akan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual kepada yang akan mengkonsumsinya. Dan saksi RISKI BOMBOA alias IKI mengetahuinya setelah saksi RISKI BOMBOA alias IKI berada di Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.
- Bahwa saksi RISKI BOMBOA alias IKI tidak tahu sejak kapan Terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD mulai menjual / mengedarkan / menyimpan sediaan farmasi jenis obat sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi RISKI BOMBOA alias IKI tidak tahu berapa harga 1 (satu) butir tablet sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edarkan dan nanti saksi RISKI BOMBOA alias IKI mengetahuinya setelah saksi RISKI BOMBOA alias IKI berada di Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe bahwa 1 (satu) butir sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edarkan dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa dalam kegiatan menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD mendapatkan keuntungan sebesar Rp.

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn



7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk 1 (satu) butirnya. Dan saksi RISKI BOMBOA alias IKI mengetahuinya setelah saksi RISKI BOMBOA alias IKI berada di Ruang Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut tidak dapat di jual bebas. Dan saksi RISKI BOMBOA alias IKI mengetahuinya setelah saksi RISKI BOMBOA alias IKI berada di Ruang Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD tidak mempunyai Izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut. Dan saksi RISKI BOMBOA alias IKI mengetahuinya setelah saksi RISKI BOMBOA alias IKI berada di Ruang Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut tidak mempunyai Izin Edar dari BPOM RI. Dan saksi RISKI BOMBOA alias IKI mengetahuinya setelah saksi RISKI BOMBOA alias IKI berada di Ruang Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa tanggapan saksi RISKI BOMBOA alias IKI sehubungan dengan perbuatan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD dalam menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat HEXYMER 2 yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah salah.

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan serta tanda tangannya dan membenarkan seluruh keterangannya yang telah diberikan di hadapan penyidik POLRI secara bebas tanpa ada paksaan maupun tekanan Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi ADRIAN OLONGSONGKE Alias UNGKE di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD dan nanti saksi RISKI BOMBOA alias IKI kenal setelah berada di Ruang satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe, dimana terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD merupakan warga Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe dan saksi RISKI BOMBOA alias IKI tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD, yang merupakan warga masyarakat Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, selain itu terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD merupakan kurir di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online Ninja Express Tahuna, namun saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 Wita (waktu kejadian) saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE sedang bekerja sebagai sopir taksi mikrolet dalam kota Tahuna. Dan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE mendengar kabar bahwa terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD, telah di tahan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa sebabnya karena barang / paket yang di beli oleh terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di aplikasi belanja online, dan saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE mengetahuinya setelah saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE di periksa di Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa barang / paket yang saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE maksudkan tersebut adalah Obat keras atau Kuning.

- Bahwa obat keras atau Kuning yang saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE maksudkan adalah sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL.

- Bahwa sebelumnya saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE tidak tahu ciri – ciri barang tersebut dan nanti saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE tahu setelah di perlihatkan kepada saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE pada saat di periksan di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe dimana ciri - ciri barang / paket tersebut adalah 1 (satu) buah paket yang di bungkus dengan menggunakan plastik hitam dengan Nama Penerima AZUMA, Alamat Penerima TAHUNA TIMUR, TAPUANG, dan Nomor HP Penerima 08531996347 yang dalamnya berisikan dus kecil yang bertuliskan HEXYMER yang di dalam dus tersebut berisikan 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets.

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi bentuk sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL adalah berbentuk bulat, kecil, berwarna kuning dan mempunyai tanda silang serta huruf mf.
- Bahwa sebelumnya saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE tidak tahu dari mana terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD membeli / mendapatkan 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut dan nanti saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE tahu setelah di perlihatkan kepada saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE pada saat saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE di periksa di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD mendapatkan 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut melalui aplikasi belanja online.
- Bahwa sebelumnya saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE tidak tahu caranya terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD mendapatkan barang / paket yang isinya 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut dan nanti saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE tahu setelah di perlihatkan kepada saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE pada saat saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE di periksa di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe dimana caranya adalah pertama - tama terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD membuka aplikasi belanja online shopee di hp, setelah itu terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD mencari produk vitamin yang isinya sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dengan gambar ataupun nama produk sebuah vitamin yang di perjual belikan. Setelah terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD dapat produk sebuah vitamin yang isinya sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD langsung membelinya dengan cara mengklik beli di aplikasi belanja online shopee tersebut. Setelah di setuju

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD akan memasukan nama, alamat, dan nomor hp terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD sebagai pembeli / penerima paket tersebut.

- Bahwa terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD tidak masukan nama, alamat, dan nomor telepon terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD yang sebenarnya melainkan menggunakan Nama Penerima AZUMA, Alamat Penerima TAHUNA TIMUR, TAPUANG, dan Nomor HP Penerima 085319963475 dan nanti saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE tahu setelah di perlihatkan kepada saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE pada saat saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE di periksan di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.
- Bahwa setahu saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut akan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD gunakan sendiri dan sebagian lagi akan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edarkan kepada orang yang terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD kenal.
- Bahwa setahu saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE akan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edarkan kepada orang yang terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD kenal termasuk saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE.
- Bahwa setahu saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edar sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut sejak tahun 2016 sampai dengan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di tangkap.
- Bahwa setahu saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE harga 1 (satu) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edar sejak tahun 2016 adalah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE Pertama kali saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE membeli sediaan farmasi jenis obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD sekitar Tahun Maret 2016.

- Bahwa Saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE membeli sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD sejak Tahun 2016 sampai dengan saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE di tangkap kurang lebih 15 (lima belas) kali.
- Bahwa Harga 1 (satu) butir tablet sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual kepada saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE adalah adalah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Setahu saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL hanya kepada saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE sendiri.
- Bahwa cara membeli Pertama - tama saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE akan menghubungi terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD menggunakan HP untuk menanyakan kepada terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD apakah terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD ada sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL, kemudian terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD akan bertanya kepada saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE kalau siapa yang akan mengkonsumsinya, setelah terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD mengetahui kalau yang akan mengkonsumsinya adalah saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE, maka terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD akan menyuruh saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE untuk mengambil sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut kepada terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di rumah orang tua terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD. Kegiatan tersebut saksi ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE dan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD lakukan sampai dengan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di tangkap.
- Bahwa Saksi membeli sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dari terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di rumah orang tua terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan rincian :

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) kali penjualan yaitu Bulan Maret 2016 sebanyak 7 (tujuh) butir, Bulan April 2016 sebanyak 7 (tujuh) butir, Bulan Mei 2016 sebanyak 6 (enam) butir.
 2. Tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) kali penjualan yaitu Bulan Juni 2017 sebanyak 10 (sepuluh) butir, Bulan Juli 2017 sebanyak 10 (sepuluh) butir, Bulan Agustus 2017 sebanyak 10 (sepuluh) butir.
 3. Tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) kali penjualan yaitu Bulan September 2018 sebanyak 7 (tujuh) butir, Bulan Oktober 2018 sebanyak 7 (tujuh) butir, Bulan November 2018 sebanyak 6 (enam) butir.
 4. Tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali penjualan yaitu Bulan Maret 2019 sebanyak 10 (sepuluh) butir, Bulan April 2019 sebanyak 10 (sepuluh) butir, Bulan Mei 2019 sebanyak 10 (sepuluh) butir.
 5. Tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kali penjualan yaitu Bulan Juni 2020 sebanyak 10 (sepuluh) butir, Bulan Juli 2020 sebanyak 10 (sepuluh) butir, Bulan Agustus 2020 sebanyak 10 (sepuluh) butir.
 6. Tahun 2021 sebanyak 1 (satu) kali penjualan yaitu Bulan Januari 2021 sebanyak 1 (satu) butir.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam kegiatan menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut.
 - Bahwa setahu Saksi keuntungan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD dalam kegiatan menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau keuntungan dari menjual / edarkan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut akan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD gunakan untuk apa.
 - Bahwa setahu Saksi 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tidak dapat di jual bebas, melainkan harus sembunyi - sembunyi.

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD tidak mempunyai ijin untuk menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut.
- Bahwa setahu Saksi 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edarkan tidak mempunyai Izin Edar dari Balai BPOM RI.
- Bahwa tanggapan Saksi perbuatan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD tersebut adalah salah.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan serta tanda tangannya dan membenarkan seluruh keterangannya yang telah diberikan di hadapan penyidik POLRI secara bebas tanpa ada paksaan maupun tekanan Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **ABDUL RAHMAN NAPU Alias DODO**, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD, yang merupakan warga masyarakat Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, selain itu terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD merupakan kurir di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online Ninja Express Tahuna, namun Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 Wita (waktu kejadian) Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO sedang bekerja di tempat kerja Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO di Pasar towo yang terletak di Sawang Bendar Kabupaten Kepulauan Sangihe sedang bekerja. Dan sekitar tanggal 21 Juni 2021 Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO mendengar kabar bawa terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD, telah di tahan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.
- Bahwa sebabnya karena barang / paket yang di beli oleh terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di aplikasi belanja online.
- Bahwa barang / paket yang Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO maksudkan tersebut adalah Obat keras atau Kuning.

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat keras atau Kuning yang Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO maksudkan adalah sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa sebelumnya Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO tidak tahu ciri – ciri barang tersebut dan nanti Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO tahu setelah di perlihatkan kepada Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO pada saat di periksan di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe dimana ciri - ciri barang / paket tersebut adalah 1 (satu) buah paket yang di bungkus dengan menggunakan plastik hitam dengan Nama Penerima AZUMA, Alamat Penerima TAHUNA TIMUR, TAPUANG, dan Nomor HP Penerima 08531996347 yang dalamnya berisikan dus kecil yang bertuliskan HEXYMER yang di dalam dus tersebut berisikan 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets.
- Bahwa isi bentuk sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL adalah berbentuk bulat, kecil, berwarna kuning dan mempunyai tanda silang serta huruf mf.
- Bahwa setahu Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD membeli / memesan paket / barang melalui aplikasi belanja online yang isinya sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL sudah kurang lebih dari 5 (lima) kali.
- Bahwa Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO menjelaskan Pertama kali Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO mengetahui kalau terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD membeli sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL melalui aplikasi belanja online sekitar Tahun 2017.
- Bahwa pengiriman barang Menggunakan Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online Ninja Express Tahuna.
- Bahwa Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO mengetahuinya karena setiap kali terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD membeli sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL melalui aplikasi belanja online maka terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD akan memberitahukan kepada Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO.

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD mendapatkan 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut melalui aplikasi belanja online shopee, setelah Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO dan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di interogasi di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.
- Bahwa dapat Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO jelaskan caranya adalah pertama - tama terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD membuka aplikasi belanja online shopee di hp, setelah itu terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD mencari produk vitamin yang isinya sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dengan gambar ataupun nama produk sebuah vitamin yang di perjual belikan. Setelah terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD dapat produk sebuah vitamin yang isinya sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD langsung membelinya dengan cara mengklik beli di aplikasi belanja online shopee tersebut. Setelah di setuju maka terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD akan memasukan nama, alamat, dan nomor hp terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD sebagai pembeli / penerima paket tersebut, setelah Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO di interogasi di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.
- Bahwa terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD tidak masukan nama, alamat, dan nomor telepon terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD yang sebenarnya melainkan menggunakan Nama Penerima AZUMA, Alamat Penerima TAHUNA TIMUR, TAPUANG, dan Nomor HP Penerima 085319963475.
- Bahwa setahu Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut akan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD gunakan sendiri dan sebagian lagi akan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edarkan kepada orang yang terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD kenal.

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edarkan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada teman - temannya.
- Bahwa setahu Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edar sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut sejak tahun 2016 sampai dengan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di tangkap.
- Bahwa setahu Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO harga 1 (satu) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edar sejak tahun 2016 adalah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD melakukan pembelian sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Februari 2016.
- Bahwa Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO tidak ingat lagi kalau berapa banyak terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD membeli sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO sekitar bulan Februari 2016.
- Bahwa Harga 1 (satu) butir tablet sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang Terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD beli Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO adalah adalah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa setahu Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD mendapatkan keuntungan dalam kegiatan menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan terdakwa bahwa Pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2016 terdakwa mulai menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dimana pada saat itu terdakwa mengambil sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dari saudara DIDU sampai dengan saudara DIDU di tangkap. Dimana pada saat itu terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dari saudara DIDU lebih

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1 (satu) kali dan pengambilan terdakwa terbanyak yaitu 300 (tiga ratus) butir Tablet sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) butir yang kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) butir tablet. Pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2017 terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dari saudara EKO kurang lebih 1 (satu) kali sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir tablet sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 150 (seratus lima puluh) butir tablet yang kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir tablet. Pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2018 terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dari saudara KHOLIL kurang lebih 2 (dua) kali sebanyak 50 (lima Puluh) butir tablet yang terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa harga yang terdakwa bayar untuk 50 (lima Puluh) butir tablet, setelah itu terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dari saudara DODO sampai terdakwa di tangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe dimana pada saat itu terdakwa menjadi saksi untuk saudara DODO.

- Bahwa setahu Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO keuntungan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD dalam kegiatan menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO tidak tahu kalau keuntungan tersebut akan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD gunakan untuk apa.
- Bahwa setahu Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut tidak dapat di jual bebas, melainkan harus sembunyi - sembunyi.
- Bahwa setahu Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD tidak mempunyai ijin.

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ABDUL RAHMAN NAPU alias DODO 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edarkan tidak mempunyai Izin Edar dari Balai BPOM RI

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL Alias EKO, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO kenal dengan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD, yang merupakan warga masyarakat Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, selain itu terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD merupakan kurir di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online Ninja Express Tahuna, namun saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 Wita (waktu kejadian) saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO sedang bekerja berada di rumah saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO yang terletak di Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan sekitar tanggal 20 Juni 2021 saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO mendengar kabar bawa terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD, telah di tahan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.
- Bahwa sebabnya karena barang / paket yang di beli oleh terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di aplikasi belanja online.
- Bahwa barang / paket yang saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO maksudkan tersebut adalah Obat keras atau Kuning.
- Bahwa obat keras atau Kuning yang saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO maksudkan adalah sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa sebelumnya saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO tidak tahu ciri – ciri barang tersebut dan nanti saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO tahu setelah di perlihatkan kepada saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO pada saat di periksan di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe dimana ciri - ciri barang / paket tersebut adalah 1 (satu) buah paket yang di bungkus dengan menggunakan

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik hitam dengan Nama Penerima AZUMA, Alamat Penerima TAHUNA TIMUR, TAPUANG, dan Nomor HP Penerima 08531996347 yang dalamnya berisikan dus kecil yang bertuliskan HEXYMER yang di dalam dus tersebut berisikan 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets.

- Bahwa isi bentuk sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL adalah berbentuk bulat, kecil, berwarna kuning dan mempunyai tanda silang serta huruf mf.
- Bahwa setahu saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD membeli / memesan paket / barang melalui aplikasi belanja online yang isinya sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kurang lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa Pertama kali saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO mengetahui kalau terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD membeli sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL melalui aplikasi belanja online pada tahun 2021 setelah saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO di periksa di Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.
- Bahwa pengiriman barang Menggunakan Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna.
- Bahwa Saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO mengetahuinya setelah saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO di periksa di Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.
- Bahwa setahu saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD mendapatkan 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut melalui aplikasi belanja online shopee, setelah saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO di interogasi di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.
- Bahwa dapat saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO jelaskan caranya adalah pertama - tama terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD membuka aplikasi belanja online shopee di hp, setelah itu terdakwa FUAD

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUMALANG alias FUAD mencari produk vitamin yang isinya sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dengan gambar ataupun nama produk sebuah vitamin yang di perjual belikan. Setelah terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD dapat produk sebuah vitamin yang isinya sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD langsung membelinya dengan cara mengklik beli di aplikasi belanja online shopee tersebut. Setelah di setuju maka terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD akan memasukan nama, alamat, dan nomor hp terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD sebagai pembeli / penerima paket tersebut, setelah saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO di interogasi di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD tidak masukan nama, alamat, dan nomor telepon terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD yang sebenarnya melainkan menggunakan Nama Penerima AZUMA, Alamat Penerima TAHUNA TIMUR, TAPUANG, dan Nomor HP Penerima 085319963475.

- Bahwa setahu saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO akan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD gunakan sendiri dan sebagian lagi akan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edarkan kepada orang yang terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD kenal.

- Bahwa setahu saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut akan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edarkan kepada teman – temannya. bahwa setahu saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edar sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut sejak tahun 2016 sampai dengan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di tangkap.

- Bahwa setahu saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO harga 1 (satu) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edar sejak tahun 2016 adalah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Bahwa Terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD melakukan pembelian sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIHENYPHENIDYL kepada saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Maret 2017.

- Bahwa Seingat saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD membeli sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHENYPHENIDYL kepada saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO sekitar bulan Maret 2017 sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir tablet .

- Bahwa Harga 1 (satu) butir tablet sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHENYPHENIDYL yang Terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD beli saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO adalah adalah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa setahu saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD mendapatkan keuntungan dalam kegiatan menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHENYPHENIDYL tersebut.

- Bahwa setahu saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO keuntungan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD dalam kegiatan menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHENYPHENIDYL adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO tidak tahu kalau keuntungan tersebut akan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD gunakan untuk apa.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan terdakwa bahwa Pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2016 terdakwa mulai menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHENYPHENIDYL dimana pada saat itu terdakwa mengambil sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHENYPHENIDYL dari saudara DIDU sampai dengan saudara DIDU di tangkap. Dimana pada saat itu terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHENYPHENIDYL dari saudara DIDU lebih dari 1 (satu) kali dan pengambilan terdakwa terbanyak yaitu 300 (tiga ratus) butir Tablet sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHENYPHENIDYL dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) butir yang kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) butir tablet. Pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2017 terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dari saudara EKO kurang lebih 1 (satu) kali sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir tablet sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 150 (seratus lima puluh) butir tablet yang kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir tablet. Pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2018 terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dari saudara KHOLIL kurang lebih 2 (dua) kali sebanyak 50 (lima Puluh) butir tablet yang terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa harga yang terdakwa bayar untuk 50 (lima Puluh) butir tablet, setelah itu terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dari saudara DODO sampai terdakwa di tangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe dimana pada saat itu terdakwa menjadi saksi untuk saudara DODO.

- Bahwa setahu saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets sebanyak 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet tersebut tidak dapat di jual bebas, melainkan harus sembunyi - sembunyi.

- Bahwa setahu saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD tidak mempunyai ijin untuk menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut.

- Bahwa setahu saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD jual / edarkan tersebut tidak mempunyai Izin Edar dari Balai BPOM RI.

- Bahwa tanggapan saksi MOHAMMAD NOFENDY ISMAIL alias EKO perbuatan terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD tersebut adalah salah Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama **ERMANTO SIAHAAN, S. Farm, Apt.**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli Lulus sebagai Apoteker tahun 2008 di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Riwayat pendidikan sehubungan dengan keahlian di bidang Apoteker: 1. Lulus Profesi sebagai Apoteker tahun 2009 di Universitas Gadjah Mada, 2. Mengikuti beberapa kali diklat;
- Bahwa ahli memiliki riwayat pekerjaan: 1. Sub Bagian Tata Usaha di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Manado pada tahun 2014. 2. Bagian Pemeriksaan Penyidikan di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Manado pada tahun 2017. 3. Bagian Penindakan di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Manado pada tahun 2018 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Ahli pernah memberikan Keterangan sebagai Ahli di Bidang Kesehatan baik tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan di sidang Pengadilan yaitu pada tahun 2019. bahwa ahli mempunyai Surat Tugas dari Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Manado untuk memberikan keterangan selaku Ahli di bidang Kesehatan, sesuai dengan surat Nomor HK. 04. 03. 24A. 24A4. 06. 21. 437, tanggal 26 Juni 2021.
- Bahwa jabatan ahli di Kantor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Substansi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab ahli adalah melakukan Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Propinsi Sulawesi Utara sesuai dengan wilayah kerja Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado dan ahli bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Substans
- bahwa menjadi tugas pokok, fungsi dan wewenang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado adalah :
 - a. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM nomor 12 tahun 2018, tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan pengawas obat dan makanan;
 - b. Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado berdasarkan pasal 4 Peraturan Kepala BPOM nomor 12 tahun 2018 yakni:
 - c. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
 - d. Pelaksanaan pemeriksaan sarana / fasilitas produksi obat dan makanan;

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pelaksanaan pemeriksaan sarana / fasilitas distribusi obat dan makanan dan / atau sarana / fasilitas pelayanan kefarmasian;
- f. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana atau fasilitas produksi dan / atau distribusi obat dan makanan;
- g. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan;
- h. Melaksanakan pengujian obat dan makanan;
- i. Pelaksanaan Intelejen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pengawasan obat dan makan;
- j. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat dibidang pengawasan obat dan makanan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan obat dan makanan;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi, Obat, Tenaga Kesehatan, Prektek Kefarmasian, Peredaran dan Ijin Edar adalah:
 - a. Bahwa SEDIAN FARMASI adalah : obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik.
 - b. Bahwa OBAT adalah : Bahan atau Panduan bahan termasuk produk biologis yang digunakan untuk mempengaruhi atau penyidikan system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnose, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
 - c. Bahwa TENAGA KESEHATAN adalah: Setiap Orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki Pengetahuan dan / atau keterampilan melalui Pendidikan dibidang Kesehatan yang ntuk jenis tertentu memerlukan Kewenangan untuk melakukan upaya manusia.
 - d. Bahwa PRAKTEK KEFARMASIAN adalah: serangkaian kejadian meliputi perbuatan termasuk mengendalikan mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan undang - undang.

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat Kesehatan, bahwa yang maksud dengan:

a. PEREDARAN adalah : sesuai dengan Pasal 1 ayat (4)

Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan peyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tangan.

b. IZIN EDAR adalah : sesuai dengan Pasal 13 Izin Edar

Adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Badan POM untuk sediaan Farmasi yang telah lulus dalam penilaian dan pengujian yang telah diajukan permohonan pendaftarannya ke Badan POM untuk dapat diedarkan dipasaran.

- Bahwa mekanisme atau prosedurnya agar sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat diedarkan kepada masyarakat umum / konsumen, setelah memperoleh Izin edar dari Kepala Badan POM RI.

- Bahwa yang mempunyai hak atau kewenangan untuk menyalurkan Sediaan Farmasi dan / atau alat Kesehatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Penyaluran Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hanya dapat dilakukan oleh:

a. Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan.

b. Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetik.

- Bahwa Pasal 15 ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi perorangan untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa kosmetika dan obat tradisional dengan jumlah komoditi yang terbatas dan atau diperdagangkan secara langsung kepada masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme atau prosedur obat dapat diedarkan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sebagai berikut:

a. **Pasal 98 ayat (1)** Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat / bermanfaat, bermutu dan terjangkau.

b. **Pasal 98 ayat (2)** Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

c. **Pasal 106 ayat (1)** Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

- Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

a. **Pasal 2 ayat (1)** Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

b. **Pasal 2 ayat (2)** Persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1): Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

- Bahwa yang dimaksud dengan Tidak Memenuhi Standar dan atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu adalah:

a. **TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN / ATAU PERSYARATAN** adalah : Tidak memenuhi Standar Farmakope Indonesia yaitu sesuatu Sediaan Farmasi berupa Obat atau Bahan Obat yang Spesifikasinya tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam buku Farmakope Indonesia.

b. **TIDAK MEMENUHI STANDAR PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU** yaitu : sesuatu keadaan yang di temukan atau dibuktikan dalam suatu hasil uji Laboratorium dan menyatakan bahwa produk atau sediaan yang diuji tidak memenuhi ketentuan standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada, untuk ketentuan standar obat adalah Farmakope Indonesia, untuk ketentuan standar Obat Tradisional adalah Materia Medika Indonesia dan untuk ketentuan standar untuk Kosmetik adalah Kosmetika Indonesia.

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengolongan obat yang beredar di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Obat Bebas, Obat Terbatas, Obat Keras, Narkotika dan Psikotropika.
- Bahwa ahli berpendapat perbuatan dari terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD tidak dapat dibenarkan karena dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Sub. pasal 197 undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan, dan mutu, dan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);
- Bahwa obat hexymer yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang di kemas dalam botol plastik warna putih yang berisikan 1.000 butir tablet **TIDAK MEMPUNYAI IZIN EDAR**, sedangkan Nomor registrasi Izin Edar yaitu DKL9933301717A1 tersebut sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa bahwa Ahli berpendapat perbuatan dari Terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD tidak dapat dibenarkan karena dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Sub. pasal 197 undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan, dan mutu, dan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);
- Bahwa Barang Bukti Yang Disita berupa obat tablet yang disita oleh penyidik / Penyidik Pembantu dari Terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD, yang telah diuji laboratories di BBPOM di Manado yang didalamnya terkandung komposisi zat / obat TRIHEXYPHENIDYL yang diperuntukan untuk mengobati parkinson, sehingga obat TRIHEXYPHENIDYL tidak dapat

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual bebas dan harus menggunakan resep Dokter karena termasuk dalam golongan obat keras daftar G sehingga penyimpanannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan, dan dapat saya tambahkan bahwa sesuai dengan peraturan BPOM nomor 28 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan obat - obat tertentu (oot) yang sering disalah gunakan dimana TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam kategori obat – obat tertentu seperti yang di atur dalam peraturan BBPOM Nomor 28 Tahun 2018;

- Bahwa dampak kesehatan bagi manusia yang mengkonsumsi obat / obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah: Mulut kering, Konstipasi, Gangguan Penglihatan, Kebingungan, Gangguan Urinasi, Mual dan Muntah, Palpitasi, Amnesia, Insomnia, Ketergantungan, serta Kematian;

- Bahwa yang dimaksud dengan IZIN EDAR sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 yang telah di ubah kedalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah PERIZINAN BERUSAHA;

- Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sehubungan dengan PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO, PELAKU USAHA, KBLI, SERTIFIKAT STANDAR adalah:

- c. **PERIZINAN BERUSAHA** adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.

- d. **RESIKO** adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

- e. **PELAKU USAHA** adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan / atau kegiatan pada bidang tertentu.

- f. **KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA) Indonesia** adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- g. **SERTIFIKAT STANDAR** adalah pernyataan dan / atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha;

- Bahwa Ahli ERMANTO SIAHAAN, S.Farm, Apt menjelaskan pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2009 yang telah di ubah kedalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah :

a. Pasal 197: Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

h. Pasal 106 ayat (1): Setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

i. Pasal 106 ayat (2): Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- Bahwa Perbuatan terdakwa dari terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD tidak dapat di benarkan karena terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD tidak mempunyai izin dari Pemerintah Pusat ataupun Daerah untuk menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat berupa:

- Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.06.21.309 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PLH. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado atas nama AGUNG KURNIAWAN, ST yang menerangkan Barang Bukti berupa Plastik yang didalamnya berisi Tablet Berwarna Kuning berbentuk Bundar, salah satu terdapat tulisan "mf", sisi lainnya terdapat garis bagi vertikal dan horisontal, atas nama terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD, setelah dilakukan pengujian secara laboratories, sampel tersebut Benar mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata – rata 120,84%;

- Laporan Pengujian Nomor : 21.102.11.17.05.0048.K tanggal 28 Juni 2021 yang di keluarkan oleh Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas obat dan makanan di Manado atas nama Drs. JOHNNY DERA, Apt dengan data pemilik sampel atas nama FUAD DUMALANG alias FUAD dengan kesimpulan Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat – Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata – rata 120,84%;

- surat keterangan Balai POM Kabupaten Sangihe Nomor : KA.01.02.32B.10.21.289 tanggal 08 Oktober 2021 yang dikeluarkan Kepala Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama OKTAVIANUS HEIMAN MAMONDO, S.Si menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa a.n FUAD DUMALANG alias FUAD merupakan produk obat yang tidak memiliki Ijin Edar Dan Bahwa terdakwa a.n FUAD DUMALANG alias FUAD tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan Praktek Kefarmasian;
- Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan Ke Dalam Wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ataupun terlibat dalam salah satu perkara tindak pidana.
- Bahwa pada hari ini terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 Wita (waktu kejadian) terdakwa sedang berada di Rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe dan pada saat itu terdakwa hanya sendirian sedang berbaring di ruang tamu. Dan sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa di jemput oleh 2 (dua) orang anggota Polisi di Rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe yang kemudian di arahkan menuju ke Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe untuk pemeriksaan lebih lanjut sehubungan dengan barang / paket milik terdakwa yang terdakwa beli / dapatkan melalui aplikasi belanja online shopee di mana barang / paket tersebut terdakwa minta bantuan saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI untuk mengambilnya di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna.

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di jemput di rumah terdakwa oleh Anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe kerana barang / paket yang terdakwa beli / pesan.
- Barang / paket tersebut terdakwa beli / pesan melalui aplikasi belanja online di Shopee.
- Bahwa Barang / paket tersebut akan terdakwa dapatkan di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna atau pun akan di antar langsung oleh kurir dari Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna.
- Bahwa Barang / paket tersebut di ambil langsung di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna.
- Bahwa barang / paket tersebut di ambil langsung di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna oleh saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI.
- Bahwa Pemilik / pembeli / pemesan Barang / paket tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa Sebabnya karena terdakwa sudah tahu isi paket tersebut sehingga terdakwa menghubungi saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI untuk meminta bantuannya mengambil barang / paket yang terdakwa pesan / beli melalui aplikasi belanja online di Shopee.
- Bahwa bahwa barang / paket apakah yang terdakwa beli / pesan melalui aplikasi belanja online di Shopee tersebut obat keras atau obat kuning.
- Bahwa bahwa yang terdakwa maksudkan dengan obat keras atau obat kuning adalah sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa sebabnya sehingga saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI yang mengambil barang / paket di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna bukan terdakwa karena pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menghubungi saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI melalui telephon via WA untuk meminta bantuannya untuk mencari kenalan yang berada di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna, karena barang / paket yang terdakwa beli / pesan di aplikasi belanja online shopee yang isinya sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL menggunakan Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna, lalu saksi SUGANDHI MAKASENDA alias

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANDI berkata kepada terdakwa kalau saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI mempunyai teman di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna. Lalu saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI meminta Nomor Resi barang / paket barang / pesanan terdakwa tersebut, lalu terdakwa langsung memberikannya kepada saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI. Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI menghubungi terdakwa melalui HP via WA meminta terdakwa untuk mengirimkan foto barang / paket yang terdakwa beli / pesan di aplikasi belanja online shopee tersebut, lalu terdakwa langsung mengirimkan foto foto barang / paket yang terdakwa beli / pesan tersebut. Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa di jemput oleh 2 (dua) orang anggota Polisi di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kemudian mengarahkan terdakwa ke Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe untuk pemeriksaan lebih lanjut sehubungan dengan barang / paket yang terdakwa beli / pesan di aplikasi belanja online shopee tersebut dimana isinya adalah sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL.

- Bahwa kemasan barang / paket yang terdakwa beli / pesan pesan / beli melalui aplikasi belanja online shopee dan kemudian di ambil oleh saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna adalah 1 (satu) buah dus kecil yang di kemas dengan menggunakan plastik warna hitam yang kemudian bertuliskan J&T Exppress dengan nama dan alamat serta nomor telephon Penerima dan Nomor Resi yang sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets.

- Bahwa bentuk barang / paket yang terdakwa beli / pesan pesan / beli melalui aplikasi belanja online shopee dan kemudian di ambil oleh saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI di Kantor Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna yang berisikan berisikan sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

film coated tablets tersebut adalah berbentuk bulat, kecil, berwarna kuning dan mempunyai tanda silang serta huruf mf.

- Bahwa barang / paket yang terdakwa beli / pesan pesan / beli melalui aplikasi belanja online shopee yang berisikan sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets adalah 1 (satu) buah barang / paket.
- Bahwa isi 1 (satu) buah barang / paket yang terdakwa beli / pesan di aplikasi belanja online shopee tersebut berisikan kurang lebih 1.020 (seribu dua puluh) butir sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets.
- Bahwa caranya adalah pertama- tama terdakwa membuka aplikasi belanja online shopee di hp terdakwa, setelah itu terdakwa mencari sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL setelah di dapati terdakwa langsung membelinya dengan cara mengklik beli di aplikasi belanja online shopee tersebut. Setelah di setuju maka terdakwa akan memasukan nama, alamat, dan nomor hp terdakwa sebagai pembeli / penerima barang / paket tersebut.
- Bahwa kemasan, gambar dan nama produk HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets pada saat terdakwa beli / pesan pesan / beli melalui aplikasi belanja online shopee tersebut adalah kemasan botol / tube dengan gambar dan nama produk Vitamin bukan gambar dan nama produk HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau barang / paket yang terdakwa beli / pesan pesan / beli melalui aplikasi belanja online shopee yang dikemas dalam botol / tube dengan gambar dan nama produk Vitamin adalah HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets.
- Bahwa harga 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets yang terdakwa pesan / beli melalui aplikasi belanja online shopee adalah sebesar

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah terdakwa menginterogasi terdakwa FUAD DUMALANG alias FUAD di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa nama penerima, alamat penerima, dan nomor telephon penerima yang terdakwa masukan di aplikasi belanja online shopee untuk membeli 1.020 (seribu dua puluh) butir sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut tidak benar.
- Bahwa nama penerima, alamat penerima, dan nomor telephon penerima yang terdakwa gunakan di aplikasi belanja online shopee untuk membeli 1.020 (seribu dua puluh) butir sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut adalah Nama Penerima AZUMA, Alamat Penerima TAHUNA TIMUR, TAPUANG, dan Nomor HP Penerima 085319963475.
- Bahwa sebabnya sehingga terdakwa menggunakan Nama Penerima AZUMA, Alamat Penerima TAHUNA TIMUR, TAPUANG, dan Nomor HP Penerima 085319963475, pada saat terdakwa memesan / membeli 1.020 (seribu dua puluh) butir sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut di aplikasi belanja online shopee dan tidak menggunakan nama penerima, alamat penerima, dan nomor telepon penerima milik terdakwa yang sebenarnya karena terdakwa ingin mengelabui.
- Bahwa terdakwa ingin mengelabui Jasa Penerimaan / Pengiriman Barang Online yang berada di Tahuna agar supaya tidak ada yang mengetahui kalau barang / pesanan yang berupa 1.020 (seribu dua puluh) butir sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli / memesan barang / paket melalui aplikasi belanja online shopee sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung TRIHEXYPHENIDYL dengan cara mengelabui sudah kurang lebih 2 (dua) kali.

- Bahwa pertama kali terdakwa membeli / memesan barang / paket melalui aplikasi belanja online shopee berupa sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dengan cara mengelabui yaitu pada awal bulan Januari 2021.

- Bahwa Pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2016 terdakwa mulai menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dimana pada saat itu terdakwa mengambil sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dari saudara DIDU sampai dengan saudara DIDU di tangkap. Dimana pada saat itu terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dari saudara DIDU lebih dari 1 (satu) kali dan pengambilan terdakwa terbanyak yaitu 300 (tiga ratus) butir Tablet sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) butir yang kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) butir tablet. Pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2017 terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dari saudara EKO kurang lebih 1 (satu) kali sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir tablet sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 150 (seratus lima puluh) butir tablet yang kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir tablet. Pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2018 terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dari saudara KHOLIL kurang lebih 2 (dua) kali sebanyak 50 (lima Puluh) butir tablet yang terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa harga yang terdakwa bayar untuk 50 (lima Puluh) butir tablet, setelah itu terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dari saudara DODO sampai terdakwa di tangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe dimana pada saat itu terdakwa menjadi saksi untuk saudara DODO. Setelah itu terdakwa berhenti melakukan kegiatan tersebut. Pada awal bulan Januari 2021 terdakwa kembali melakukan penjualan sediaan farmasi jenis

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dimana pada saat itu sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut terdakwa dapati dari belanja online sebanyak 1 (satu) papan atau sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan ongkos kirim dan Kantor jasa pengiriman yang mengatarkan barang / paket yang berisikan sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah Si Cepat Tahuna oleh kurir saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI. Dan setelah di saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI serahkan barang / paket tersebut kepada terdakwa maka terdakwa langsung membukanya di depan saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI sehingga terdakwa langsung memberikan 2 (dua) butir tablet kepada saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI sebagai imbalan sudah mengantarkan paket terdakwa tersebut. Dan sisanya terdakwa gunakan sendiri dan sebagian lagi terdakwa jual kepada saudara saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE sebanyak 4 (empat) butir tablet dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir tablet, setelah itu terdakwa berhenti. Pada bulan awal bulan Juni 2021 terdakwa melakukan belanja online Vitamin sebanyak 1 (satu) buah barang / paket yang berisikan kurang lebih 1.020 (seribu dua puluh) butir sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan terdakwa kembali lagi menghubungi saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) buah barang / paket yang berisikan sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL milik terdakwa di Kantor jasa pengiriman J&T Tahuna akan tetapi sudah ketahuan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sangihe.

- Bahwa 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut akan terdakwa gunakan sendiri dan sebagian lagi akan terdakwa jual / edarkan kepada para pengguna yang terdakwa kenal.
- Bahwa seingat terdakwa sudah sejak tahun 2016 terdakwa mulai menjual / mengedarkan / menyimpan sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut.

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan terdakwa di tangkap terdakwa jual / edarkan sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut kepada saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE, sejak pertama terdakwa mulai jual / edarkan sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut
- Bahwa harga 1 (satu) butir tablet sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa jual / edarkan kepada saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sejak tahun 2016 sampai dengan terdakwa di tangkap.
- Bahwa seingat terdakwa sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut hanya terdakwa jual / edarkan kepada saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE sejak tahun 2016 sampai dengan terdakwa di tangkap.
- Bahwa pertama - tama saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE akan menghubungi terdakwa menggunakan Hand Phone untuk menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL, kemudian terdakwa akan bertanya kepada saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE kalau siapa yang akan mengkonsumsinya, setelah terdakwa mengetahui kalau yang akan mengkonsumsinya adalah saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE, maka terdakwa akan menyuruh saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE untuk mengambil sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut kepada terdakwa di rumah orang tua terdakwa. Kegiatan tersebut terdakwa lakukan sampai dengan terdakwa di tangkap.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa dan saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE melakukan kegiatan jual beli sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL sejak tahun 2016 sampai dengan terdakwa di tangkap adalah di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada tahun 2016 saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE membeli sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dari terdakwa sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) butir tablet. Pada tahun 2017 saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE membeli sediaan farmasi jenis obat

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dari terdakwa sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) puluh butir tablet. Pada tahun 2018 saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE membeli sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dari terdakwa sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) puluh butir tablet. Pada tahun 2019 saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE membeli sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dari terdakwa sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) puluh butir tablet. Pada tahun 2020 saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE membeli sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dari terdakwa sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) puluh butir tablet. Dan pada tahun 2021 sejak awal bulan Januari 2021 sampai dengan terdakwa di tangkap saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE membeli sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dari terdakwa sebanyak kurang lebih 1 (satu) puluh butir tablet.

- Bahwa dalam kegiatan terdakwa dalam menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang berbentuk bulat, kecil, berwarna kuning dan mempunyai tanda silang serta huruf mf tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam kegiatan menjual / mengedarkan sediaan farmasi obat TRIHEXYPHENIDYL yang berbentuk bulat, kecil, berwarna kuning dan mempunyai tanda silang serta huruf mf tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang tidak menentu antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk 1 (satu) butirnya.
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam kegiatan menjual / mengedarkan sediaan farmasi obat TRIHEXYPHENIDYL yang berbentuk bulat, kecil, berwarna kuning dan mempunyai tanda silang serta huruf mf tersebut akan terdakwa gunakan untuk biaya hidup terdakwa sehari – hari.
- Bahwa setahu terdakwa 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang berbentuk bulat, kecil, berwarna kuning dan mempunyai tanda silang serta huruf mf yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets tersebut tidak dapat di jual bebas.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Izin untuk mengedarkan 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang berbentuk bulat, kecil, berwarna kuning dan mempunyai tanda silang serta huruf mf yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets.

- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang berbentuk bulat, kecil, berwarna kuning dan mempunyai tanda silang serta huruf mf yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol / tube yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2 mg Plastic bottle @ 1000 film coated tablets Tidak mempunyai Izin Edar dari BPOM RI.
- Bahwa tanggapan terdakwa sehubungan dengan perbuatan terdakwa dalam menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang berbentuk bulat, kecil, berwarna kuning dan mempunyai tanda silang serta huruf mf tersebut adalah salah.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Tube / Botol warna putih yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2mg @ 1000 film coated tablets yang berisikan 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL. Terdakwa kenal dimana barang tersebut adalah barang milik terdakwa yang terdakwa beli melalui aplikasi belanja online shopee.
 - b. 1 (satu) buah HP Android merk ASUS M1. Terdakwa kenal dimana barang tersebut adalah barang milik terdakwa.
 - c. 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG A32. Terdakwa kenal merupakan barang milik saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI yang digunakan pada saat terdakwa mengirimkan gambar / foto barang yang terdakwa beli melalui aplikasi belanja online shopee untuk saksi SUGANDHI MAKASENDA alias GANDI ambil.
- Bahwa Pertama kali terdakwa melakukan pembelian sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara DODO sekitar bulan Februari 2016 dan kepada saudara EKO sekitar bulan Maret 2017 .
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara DODO hanya 1 (satu) kali yaitu sekitar bulan Februari 2016 begitu juga kepada saudara EKO sekitar bulan Maret 2017 .

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara DODO pada sekitar bulan Februari 2016 banyaknya terdakwa sudah tidak ingat lagi. Sedangkan kepada saudara EKO terdakwa beli sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL sekitar bulan Maret 2017 sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir tablet .
- Bahwa Harga 1 (satu) butir tablet sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa beli dari saudara DODO adalah adalah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) begitu juga dengan harga yang terdakwa beli dari saudara EKO.
- Bahwa Pertama kali terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE sekitar Tahun Maret 2016 sampai dengan terdakwa di tangkap.
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE sejak Tahun 2016 sampai dengan terdakwa di tangkap kurang lebih 15 (lima belas) kali.
- Bahwa Harga 1 (satu) butir tablet sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa jual kepada saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE adalah adalah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL hanya kepada saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE.
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara ADRIAN OLONGSONGKE alias UNGKE bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan rincian :
 - a. Tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) kali penjualan yaitu Bulan Maret 2016 sebanyak 7 (tujuh) butir, Bulan April 2016 sebanyak 7 (tujuh) butir, Bulan Mei 2016 sebanyak 6 (enam) butir.
 - b. Tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) kali penjualan yaitu Bulan Juni 2017 sebanyak 10 (sepuluh) butir, Bulan Juli 2017 sebanyak 10 (sepuluh) butir, Bulan Agustus 2017 sebanyak 10 (sepuluh) butir.

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) kali penjualan yaitu Bulan September 2018 sebanyak 7 (tujuh) butir, Bulan Oktober 2018 sebanyak 7 (tujuh) butir, Bulan November 2018 sebanyak 6 (enam) butir.
- d. Tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali penjualan yaitu Bulan Maret 2019 sebanyak 10 (sepuluh) butir, Bulan April 2019 sebanyak 10 (sepuluh) butir, Bulan Mei 2019 sebanyak 10 (sepuluh) butir.
- e. Tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kali penjualan yaitu Bulan Juni 2020 sebanyak 10 (sepuluh) butir, Bulan Juli 2020 sebanyak 10 (sepuluh) butir, Bulan Agustus 2020 sebanyak 10 (sepuluh) butir.
- f. Tahun 2021 sebanyak 1 (satu) kali penjualan yaitu Bulan Januari 2021 sebanyak 1 (satu) butir.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) Tube / Botol warna putih yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2mg @ 1000 film coated tablets yang berisikan 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang mana 20 (dua puluh) butir telah disisihkan dan digunakan untuk pengujian secara laboratories di balai besar BPOM Manado sebagaimana dalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Juni 2021 dan Laporan Pengujian Balai Besar POM Manado tanggal 28 Juni 2021, sehingga sisanya saat ini sebanyak 1.000 (seribu) butir tablet;
 2. 1 (satu) unit HP Android merk ASUS M1;
 3. 1 (satu) unit HP Android SAMSUNG A32.
Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian masing-masing alat bukti dan telah dicocokkan dengan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, dan hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, Saksi Sugandhi Makasenda Alias Gandi menghubungi Saksi Riski Bomboa Alias Iki via *Whatsapp* untuk menanyakan tentang paket yang bertugas sebagai Koordinator di Kantor Jasa Penerimaan/Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna untuk mengambil Paket dengan nomor resi Jp5446905027 atas nama AZUMA. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi Sugandhi Makasenda Alias Gandhi bertemu dengan Saksi Riski Bomboa Alias Iki di Kantor Jasa Penerimaan/Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna, yang terletak di Kelurahan Bungalawang, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mengambil paket tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi Sugandhi Makasenda Alias Gandhi mengambil paket tersebut dan akan keluar dari Kantor J&T, Saksi Riski Bomboa Alias Iki menelpon Saksi Marcel Marrio Rading dan rekan anggota Satuan Resers Narkoba Polres Kepulauan Sangihe lainnya, sehingga Saksi Sugandhi Makasenda Alias Gandhi ditangkap dan diinterogasi di tempat;
- Bahwa Paket yang diambil oleh Saksi Sugandhi Makasenda Alias Gandhi berbentuk bungkus plastik hitam yang di dalamnya berisikan dun kecil yang bertuliskan HEXYMER, yang di dalam dus tersebut berisikan 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaanfarmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL, yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol/tube yang bertuliskan HEXYMER 2/TRIHEXYPHENIDYL 2 mg.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti Nomor: T-PP.01.01.24A.24A1.06.21.309 tanggal 28 Juni 2021, dan Laporan Pengujian Nomor : 21.102.11.17.05.0048.K tanggal 28 Juni 2021, sample yang diambil dari paket tersebut memang benar mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat – Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata – rata 120,84%;
- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Sugandhi Makasenda Alias Gandhi, Saksi Abdul Rahman Napu Alias Dodo, dan Saksi Mohammad Nofendy Ismail Alias Eko, yang kemudian telah diakui sendiri oleh Terdakwa, paket tersebut adalah milik Terdakwa yang ia beli melalui aplikasi belanja online di *Shopee* dengan menggunakan HP Android Merk Asus M1 miliknya. Saksi Sugandhi Makasenda Alias Gandhi dalam hal ini sebagai orang yang dimintakan tolong untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Rahman Napu Alias Dodo, dan Saksi Mohammad Nofendy Ismail Alias Eko, bahwa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang Terdakwa beli dari aplikasi belanja online ia gunakan untuk dikonsumsi sendiri, dan sebagian untuk dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbutirnya. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Adrian Olongsongke Alias Ungke yang membeli obat HEXYMER yang mengandung

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIHENYPHENIDYL pada Terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Januari 2021;

- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Abdul Rahman Napu Alias Dodo, Saksi Mohammad Nofendy Ismail Alias Eko, dan Saksi Adrian Olongsongke Alias Ungke, bahwa obat HEXYMER yang mengandung TRIHENYPHENIDYL tidak dijual bebas, sehingga bagi yang tidak memiliki izin untuk menjualnya harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, yang mana ia tidak memiliki izin untuk menjual dan Terdakwa lakukan dengan sembunyi-sembunyi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ermanto Siahaan, S. Farm, Apt., obat HEXYMER yang mengandung TRIHENYPHENIDYL, di kemas dalam botol plastik warna putih yang berisikan 1.000 butir tablet tidak mempunyai izin edar, sedangkan Nomor registrasi Izin Edar yaitu DKL9933301717A1 tersebut sudah tidak berlaku lagi. Untuk mengedarkan sediaan farmasi, harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yang mana perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang- undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya dan diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama **FUAD DUMALANG Alias FUAD** dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan begitu unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan disangka melakukan perbuatan pidana, di mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidana, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2):

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur 'dengan sengaja' di dalam Pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada di belakangnya juga meliputi *Opzet* (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud 'dengan sengaja', akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) yang diikuti oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pid/2016, yang dimaksud 'dengan sengaja' ialah *willens en wettens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur 'dengan sengaja' meliputi segala apa yang disebut di belakang perkataan itu, maka pengertian 'dengan sengaja'



tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan/kehendak (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut;

Menimbang, oleh karena unsur dengan sengaja perlu dibuktikan juga mengenai perbuatan yang ada dibelakang unsur tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula perbuatan 'memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)';

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur perbuatan yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu menjabarkan pengertian memproduksi, mengedarkan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan izin edar pada unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '**memproduksi**' dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses mengeluarkan hasil atau pembuatan, sedangkan '**mengedarkan**' menurut KBBI adalah membawa atau menyampaikan dari tangan atau tempat satu ke tangan atau tempat lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan menyebutkan, yang dimaksud dengan '**Sediaan Farmasi**' adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan '**Alat Kesehatan**' sebagaimana Pasal 1 angka 5 adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa '**izin edar**' yang dimaksud sebagaimana Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, adalah setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn



kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perizinan usaha di sini adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, dan hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, Saksi Sugandhi Makasenda Alias Gandi menghubungi Saksi Riski Bomboa Alias Iki via *Whatsapp* untuk menanyakan tentang paket yang bertugas sebagai Koordinator di Kantor Jasa Penerimaan/Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna untuk mengambil Paket dengan nomor resi Jp5446905027 atas nama AZUMA. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi Sugandhi Makasenda Alias Gandi bertemu dengan Saksi Riski Bomboa Alias Iki di Kantor Jasa Penerimaan/Pengiriman Barang Online J&T Express Tahuna, yang terletak di Kelurahan Bungalawang, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mengambil paket tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Sugandhi Makasenda Alias Gandi mengambil paket tersebut dan akan keluar dari Kantor J&T, Saksi Riski Bomboa Alias Iki menelpon Saksi Marcel Marrio Rading dan rekan anggota Satuan Resers Narkoba Polres Kepulauan Sangihe lainnya, sehingga Saksi Sugandhi Makasenda Alias Gandi ditangkap dan diinterogasi di tempat;

Menimbang, bahwa Paket yang diambil oleh Saksi Sugandhi Makasenda Alias Gandi berbentuk bungkus plastik hitam yang di dalamnya berisikan dun kecil yang bertuliskan HEXYMER, yang di dalam dus tersebut berisikan 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaanfarmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL, yang dikemas dalam 1 (satu) buah botol/tube yang bertuliskan HEXYMER 2/TRIHEXYPHENIDYL 2 mg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti Nomor: T-PP.01.01.24A.24A1.06.21.309 tanggal 28 Juni 2021, dan Laporan Pengujian Nomor : 21.102.11.17.05.0048.K tanggal 28 Juni 2021, sample yang diambil dari paket tersebut memang benar mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat – Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata – rata 120,84%;



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Sugandhi Makasenda Alias Gandi, Saksi Abdul Rahman Napu Alias Dodo, dan Saksi Mohammad Nofendy Ismail Alias Eko, yang kemudian telah diakui sendiri oleh Terdakwa, paket tersebut adalah milik Terdakwa yang ia beli melalui aplikasi belanja online di Shopee dengan menggunakan HP Android Merk Asus M1 miliknya. Saksi Sugandhi Makasenda Alias Gandi dalam hal ini sebagai orang yang dimintakan tolong untuk mengambil paket tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Rahman Napu Alias Dodo, dan Saksi Mohammad Nofendy Ismail Alias Eko, bahwa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang Terdakwa beli dari aplikasi belanja online ia gunakan untuk dikonsumsi sendiri, dan sebagian untuk dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbutirnya. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Adrian Olongsongke Alias Ungke yang membeli obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL pada Terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Abdul Rahman Napu Alias Dodo, Saksi Mohammad Nofendy Ismail Alias Eko, dan Saksi Adrian Olongsongke Alias Ungke, bahwa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tidak dijual bebas, sehingga bagi yang tidak memiliki izin untuk menjualnya harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, yang mana ia tidak memiliki izin untuk menjual dan Terdakwa lakukan dengan sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ermanto Siahaan, S. Farm, Apt., obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL, di kemas dalam botol plastik warna putih yang berisikan 1.000 butir tablet tidak mempunyai izin edar, sedangkan Nomor registrasi Izin Edar yaitu DKL9933301717A1 tersebut sudah tidak berlaku lagi. Untuk mengedarkan sediaan farmasi, harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yang mana perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Januari 2021 kepada Saksi Adrian Olongsongke Alias Ungke. Di mana Terdakwa menjual obat tersebut dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbijinya;

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn



Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan Terdakwa dalam membeli maupun menjual obat tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak memiliki izin untuk menjualnya. Kemudian Ahli Ermanto Siahaan, S. Farm, Apt., dalam keterangannya menjelaskan obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL, di kemas dalam botol plastik warna putih yang berisikan 1.000 butir tablet tidak mempunyai izin edar, sedangkan Nomor registrasi Izin Edar yaitu DKL9933301717A1 tersebut sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan Terdakwa dalam hal ini tidak berhak untuk menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada orang lain dikarenakan Terdakwa bukan merupakan Tenaga Kesehatan ataupun memiliki Badan Usaha yang memiliki izin untuk melakukan tindakan tersebut. Perbuatan Terdakwa yang menjual obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL secara sembunyi-sembunyi juga menandakan bahwa Terdakwa secara sadar menghendaki, dan mengerti larangan untuk menjual obat tersebut secara bebas;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur 'dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar';

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang- undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 197 Undang- undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang- undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, selain diatur mengenai ketentuan pidana penjara, terdapat pidana berupa denda yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pidana penjara tersebut. Oleh karena itu, selain Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara, Terdakwa akan dijatuhkan pula pidana berupa denda yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, maka ia diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Tube / Botol warna putih yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2mg @ 1000 film coated tablets yang berisikan 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang mana 20 (dua puluh) butir telah disisihkan dan digunakan untuk pengujian secara laboratories di balai besar BPOM Manado sebagaimana dalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Juni 2021 dan Laporan Pengujian Balai Besar POM Manado tanggal 28 Juni 2021, sehingga sisanya saat ini sebanyak 1.000 (seribu) butir tablet;

Merupakan kepemilikan Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android merk ASUS M1;

Merupakan kepemilikan Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit HP Android SAMSUNG A32.

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan kepemilikan dan disita dari Saksi Sugandhi Makasenda Alias Gandhi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sugandhi Makasenda Alias Gandhi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dengan mengedarkan obat Hexymer yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang tidak sesuai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mempunyai istri dan anak;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan permohonan Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn



1. Menyatakan Terdakwa **FUAD DUMALANG Alias FUAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FUAD DUMALANG Alias FUAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Tube / Botol warna putih yang bertuliskan HEXYMER 2 / TRIHEXYPHENIDYL 2mg @ 1000 film coated tablets yang berisikan 1.020 (seribu dua puluh) butir tablet sediaan farmasi berupa obat HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPENIDYL yang mana 20 (dua puluh) butir telah disisihkan dan digunakan untuk pengujian secara laboratories di balai besar BPOM Manado sebagaimana dalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Juni 2021 dan Laporan Pengujian Balai Besar POM Manado tanggal 28 Juni 2021, sehingga sisanya saat ini sebanyak 1.000 (seribu) butir tablet;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP Android merk ASUS M1.
Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - 1 (satu) unit HP Android SAMSUNG A32;
Dikembalikan kepada Saksi Sugandhi Makasenda Alias Gandi.
6. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, HALIFARDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARDHI RADHISSHALHAN, S.H., dan TAUFIQURRAHMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh MAX M.G LANONGBUKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.

HALIFARDI, S.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MAX M.G LANONGBUKA, SH